

PEMASUKAN – MEDIA PEMBAWA-HASIL PERIKANAN

2019

PERMENKPP NO. 11/PERMEN-KP/2019, BN 2019/NO. 410, 35 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA DAN/ATAU HASIL PERIKANAN

- ABSTRAK
- : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 PP No. 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dan Pasal 32 PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, dan Permen KP No. PER. 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dianggap belum sepenuhnya dapat mengakomodir kebutuhan terkait dengan berkembangnya kegiatan karantina ikan maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan;
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri adalah: UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 16 Tahun 1992; UU No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009; PP No. 15 Tahun 2002; PP No. 57 Tahun 2015; PP No. 9 Tahun 2018; Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 6/PERMEN-KP/2017 sebagaimana telah diubah dengan Permen KP No. 7/PERMEN-KP/2018;
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini.  
Bab II terdiri dari 6 Pasal mengatur tentang persyaratan Pemasukan Media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan.  
Bab III terdiri dari 4 Pasal memuat tentang kewajiban pelaporan dan penyerahan terhadap pemasukan Media Pembawa Dan/Atau Hasil Perikanan; permohonan pemeriksaan karantina, mutu dan keamanan Hasil Perikanan; penilaian resiko dan hasil penilaian resiko.  
Bab IV terdiri dari 21 Pasal memuat tentang tindakan karantina dan pengendalian mutu, pemeriksaan media pembawa dan/atau Hasil Perikanan diatas alat angkut, pemeriksaan media pembawa dan/atau hasil perikanan setelah diturunkan dari alat angkut.  
Bab V terdiri dari 3 Pasal mengatur terkait Pemasukan kembali Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan yang ditolak di luar negeri.  
Bab VI terdiri dari 3 Pasal memuat tentang Pemasukan Media Pembawa berupa Ikan hidup dan/atau Hasil Perikanan sebagai Barang Bawaan.  
Bab VII terdiri dari 5 Pasal memuat Ketentuan lain-lain Tindakan Karantina terhadap Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan serta media pembawa lain; pengenaan biaya Tindakan Karantina kepada Pemilik.  
Lampiran memuat bentuk dan format sertifikat Kesehatan untuk pemasukan Media Pembawa dan/atau Hasil Perikanan dari luar negeri.

CATATAN

- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 April 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,
  - a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 09/MEN/2007 tentang Ketentuan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup Sebagai Barang Bawaan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
  - b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER 20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina Ikan Untuk Pemasukan Media Pembawa HPIK dari Luar Negeri dan dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; dan
  - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 06/MEN/2002 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 Hlm.